



PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara permohonan cerai talak yang diajukan:

F** A**** bin A**** S******, umur 36, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, alamat XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.

melawan

H** I*** binti M*** I******, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 7 September 2017 dengan register Nomor 682/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1423 H. sebagaimana yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 615/18/X/2011, tanggal 3 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gowa, namun sejak bulan Oktober 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama.

Hal. 1 dari 5 Put. No. 682/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama (1) F**** (umur 5,5 tahun) dan (2) F**** (umur 3,3 tahun), yang saat ini diasuh Pemohon.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini disebabkan:
 - Termohon tidak mensyukuri nafkah lahir (uang belanja) yang diberikan Pemohon, dalam hal ini Termohon selalu meminta uang belanja yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penghasilan Pemohon dan apabila tidak dipenuhi maka Termohon marah.
 - Termohon sebagai isteri tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami karena Termohon jika marah sering merusak perabotan rumah tangga dan memukuli Pemohon sekalipun dihadapan orang tua.
 - Termohon tidak ada lagi perasaan cinta kepada Termohon.
5. Bahwa bulan Oktober 2013 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana ada saat itu terjadi pertengkaran dan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup rukun, yang hingga kini telah hidup saling terpisah selama + 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon F**** A**** bin A**** S**** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon H**** I*** binti M*** I****, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
8. Bahwa dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

Hal. 2 dari 5 Put. No. 682/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon F**** A**** bin A**** S**** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon H**** I*** binti M*** I****, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Drs. Ahmad Nur, M.H.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 19 Oktober 2017.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 dan 26 Oktober 2017 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 5 Put. No. 682/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, dan Termohon Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Drs. Ahmad Nur, M.H. telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 dan 26 Oktober 2017 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, walaupun Pemohon yang berkepentingan terhadap permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak hadirnya Pemohon di persidangan maka Pemohon tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap permohonannya, oleh karenanya Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka permohonan Pemohon harus untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 Put. No. 682/Pdt.G/2017/PA.Sgm



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmatiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	285.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)